



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Psr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY SUSILO Bin SUAMIN;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Graha Candi Blok D No. 12, Rt. 01, Rw. 08,
Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d 21 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d 30 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 s/d 16 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 6 Mei 2021 s/d 4 Juni 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 5 Juni 2021 s/d 3 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICKY SUSILO Bin SUAMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa VICKY SUSILO Bin SUAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke toko sumber rejeki
 - 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke Toko Barokah Petahunan
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu an. Vicky Susilo, Probolinggo 13 Oktober 1984
 - 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 21 Maret 2020-20 April 2020
 - 1 (satu) lembar slip gaji PT. Kgng Guan an. Vicky Susilo periode 21 April 2020-20 Juni 2020
 - 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 2 Mei 2020-20 Juni 2020
 - 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order 82110510 tanggal 11 Juni 2020
 - 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order 82110515 tanggal 13 Juni 2020
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah didengar permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa VICKY SUSILO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, dan hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni dan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan Jalan Kyai Sepuh Nomor 109 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 11 Juli 2020 Saksi AGUS WINARKO selaku Manager Area PT. KHING GUAN (yang bergerak dibidang distribusi biskuit nissin) meminta Saksi REGENG HARDITO selaku Kepala Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan untuk mengecek tunggakan faktur dari toko yang belum terselesaikan, dan didapatkan tiga faktur dari toko yang menunggak terlalu lama yaitu :

1. Faktur Pemesanan Nomor : 91109552, nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, dari toko Sumber Rasa yang beralamat di Jl. Prajurit Siaman 5-6 Kota Probolinggo dengan nilai sebesar Rp. 5.438.995,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Pemesanan Nomor : 91109981, Nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020, dari toko Sumber Rejeki yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kota Probolinggo, dengan nilai sebesarRp. 10.225.310,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
3. Faktur Pemesanan Nomor : 91110510, Nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli 2020, dari toko Toko Barokah Petahunan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Petahunan Kota Pasuruan, dengan nilai sebesar Rp. 1.898.843,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS WINARKO dan saksi REGENG HARDITO mendatangi ketiga toko sebagaimana dimaksud dalam faktur tersebut guna dilakukan penagihan, namun setelah saksi AGUS WINARKO dan saksi REGENG HARDITO mendatangi ketiga toko tersebut didapatkan fakta jika toko-toko tersebut tidak pernah melakukan order/pemesanan barang sebagaimana dimaksud dalam faktur tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Kantor Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan Jalan Kyai Sepuh Nomor 109 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi AGUS WINARKO memanggil terdakwa VICKY SUSILO sebagai sales yang bertanggungjawab atas pemesanan sebagaimana dalam faktur-faktur tersebut, dan saat itu terdakwa VICKY SUSILO mengakui serta membenarkan jika pemesanan/order sebagaimana tertera dalam ketiga faktur sebagaimana tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- Bahwa cara terdakwa VICKY SUSILO dalam membuat order/pemesanan fiktif sebagaimana tertuang dalam faktur pemesanan Nomor : 91109552, nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, faktur pemesanan nomor : 91109981, nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020 dan faktur pemesanan nomor : 91110510, nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli 2020 yaitu dengan cara awalnya terdakwa VICKY SUSILO meng-input (memasukkan) order/pemesanan barang seolah-olah berasal dari toko-toko pemesanan ke Tab (ala elektronik), kemudian terdakwa menyerahkan Tab tersebut kepada admin/kasir PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan yaitu saksi IDA WAHYUNINGTYAS, setelah itu saksi IDA WAHYUNINGTYAS mencetak surat jalan untuk selanjutnya diserahkan kebagian gudang untuk disiapkan barangnya, kemudian barang tersebut dikirim oleh bagian pengiriman PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan, namun sebelum barang tiba di toko terdakwa VICKY SUSILO menghubungi pihak pengiriman dan

Halaman 4 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr



dengan alasan bahwa toko yang melakukan order barang tutup kemudian terdakwa VICKY SUSILO meminta agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa VICKY SUSILO untuk nantinya terdakwa VICKY SUSILO yang akan mengirimkan kepada toko yang memesan, padahal seharusnya barang yang keluar dari gudang langsung dikirimkan oleh bagian pengiriman ketempat tujuan atau toko yang memesan.

- Bahwa setelah barang-barang sebagaimana dalam order/pemesanan fiktif tersebut diserahkan kepada terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa VICKY SUSILO selanjutnya oleh terdakwa VICKY SUSILO dijual ketoko lain dengan harga di atas harga biasanya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan/laporkan ke perusahaan melainkan terdakwa VICKY SUSILO gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa VICKY SUSILO telah bekerja di PT. KHING GUAN cabang Pasuruan sejak Bulan September 2017 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperbaharui setiap tahunnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terakhir adalah pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan posisi jabatan pekerjaan terdakwa VICKY SUSILO adalah sebagai Sales dengan masa pekerjaan sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan 03 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa VICKY SUSILO dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. KHING GUAN dalam hal ini adalah saksi AGUS WINARTO selaku manager area PY. KHING GUAN ataupun saksi REGENG ARDITO selaku Kepala cabang PT. KHING GUAN cabang Pasuruan, dan perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan PT. KHING GUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.563.148,- (tujuh belas juta rupiah lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU
KEDUA :



Bahwa ia terdakwa VICKY SUSILO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, dan hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni dan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan Jalan Kyai Sepuh Nomor 109 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 11 Juli 2020 Saksi AGUS WINARKO selaku Manager Area PT. KHING GUAN (yang bergerak dibidang distribusi biskuit nissin) meminta Saksi REGENG HARDITO selaku Kepala Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan untuk mengecek tunggakan faktur dari toko yang belum terselesaikan, dan didapatkan tiga faktur dari toko yang menunggak terlalu lama yaitu :
 1. Faktur Pemesanan Nomor : 91109552, nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, dari toko Sumber Rasa yang beralamat di Jl. Prajurit Siaman 5-6 Kota Probolinggo dengan nilai sebesar Rp. 5.438.995,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).
 2. Faktur Pemesanan Nomor : 91109981, Nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020, dari toko Sumber Rejeki yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kota Probolinggo, dengan nilai sebesar Rp. 10.225.310,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 3. Faktur Pemesanan Nomor : 91110510, Nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli 2020, dari toko Toko Barokah Petahunan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Petahunan Kota Pasuruan, dengan nilai sebesar Rp. 1.898.843,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS WINARKO dan saksi REGENG HARDITO mendatangi ketiga toko sebagaimana dimaksud dalam faktur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan penagihan, namun setelah saksi AGUS WINARKO dan saksi REGENG HARDITO mendatangi ketiga toko tersebut didapatkan fakta jika toko-toko tersebut tidak pernah melakukan order/pemesanan barang sebagaimana dimaksud dalam faktur tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Kantor Cabang PT. KHING GUAN Pasuruan Jalan Kyai Sepuh Nomor 109 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi AGUS WINARKO memanggil terdakwa VICKY SUSILO sebagai sales yang bertanggungjawab atas pemesanan sebagaimana dalam faktur-faktur tersebut, dan saat itu terdakwa VICKY SUSILO mengakui serta membenarkan jika pemesanan/order sebagaimana tertera dalam ketiga faktur sebagaimana tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- Bahwa cara terdakwa VICKY SUSILO dalam membuat order/pemesanan fiktif sebagaimana tertuang dalam faktur pemesanan Nomor : 91109552, nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, faktur pemesanan nomor : 91109981, nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020 dan faktur pemesanan nomor : 91110510, nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli 2020 yaitu dengan cara awalnya terdakwa VICKY SUSILO meng-input (memasukkan) order/pemesanan barang seolah-olah berasal dari toko-toko pemesanan ke Tab (ala elektronik), kemudian terdakwa menyerahkan Tab tersebut kepada admin/kasir PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan yaitu saksi IDA WAHYUNINGTYAS, setelah itu saksi IDA WAHYUNINGTYAS mencetak surat jalan untuk selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barangnya, kemudian barang tersebut dikirim oleh bagian pengiriman PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan, namun sebelum barang tiba di toko terdakwa VICKY SUSILO menghubungi pihak pengiriman dan dengan alasan bahwa toko yang melakukan order barang tutup kemudian terdakwa VICKY SUSILO meminta agar barang tersebut diserahkan kepada terdakwa VICKY SUSILO untuk nantinya terdakwa VICKY SUSILO yang akan mengirimkan kepada toko yang memesan, padahal seharusnya barang yang keluar dari gudang langsung dikirimkan oleh bagian pengiriman ketempat tujuan atau toko yang memesan.
- Bahwa setelah barang-barang sebagaimana dalam order/pemesanan fiktif tersebut diserahkan kepada terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa VICKY SUSILO selanjutnya oleh terdakwa VICKY SUSILO dijual ketoko lain dengan harga di atas harga biasanya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan/laporkan ke perusahaan melainkan

Halaman 7 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa VICKY SUSILO gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa VICKY SUSILO telah bekerja di PT. KHING GUAN cabang Pasuruan sejak Bulan September 2017 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperbaharui setiap tahunnya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terakhir adalah pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan posisi jabatan pekerjaan terdakwa VICKY SUSILO adalah sebagai Sales dengan masa pekerjaan sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan 03 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa VICKY SUSILO dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. KHING GUAN dalam hal ini adalah saksi AGUS WINARTO selaku manager area PY. KHING GUAN ataupun saksi REGENG ARDITO selaku Kepala cabang PT. KHING GUAN cabang Pasuruan, dan perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan PT. KHING GUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.563.148,- (tujuh belas juta rupiah lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, para terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Regeng Hardito:

- Bahwa saksi sebagai pelapor penggunaan Faktur Fitif di Perusahaan kantor cabang PT. Khing Guan di Pasuruan dan kapasitas saksi adalah sebagai Kepala Depo kantor cabang PT. Khing Guan di Pasuruan;
- Bahwa peristiwa dugaan penggelapan yang di ketahui di kantor pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 setelah dilakukan verifikasi ke outlet-outlet;



- Bahwa yang digelapkan adalah uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) milik PT. Khing Guan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa selaku karyawan PT. Khing Guan sebagai salesman;
- Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi Agus Winarko yaitu Area Manager PT. Khing Guan Malang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan membuat orderan fiktif dan memalsukan tanda tangan penerima;
- Bahwa awalnya diketahui adanya orderan fiktif adalah dari tagihan lama tidak dibayar dan setelah dilakukan verifikasi ke outlet-outlet baru diketahui bahwa terdakwa melakukan orderan fiktif dengan memalsukan tanda tangan penerima;
- Bahwa toko-toko tersebut tidak menerima barang yang diorder;
- Bahwa uang yang didapat terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Manager Area PT. Khing Guan Cabang Pasuruan untuk mengecek faktur dari toko yang belum terselesaikan, kemudian pihak perusahaan mendatangi toko yang belum melakukan pembayaran, kemudian dari pihak toko merasa tidak pernah melakukan pemesanan sesuai dengan faktur, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 terdakwa sebagai sales yang bertanggungjawab atas pesanan dari toko yang tidak merasa melakukan order sesuai dengan faktur tersebut, kemudian terdakwa dipanggil oleh Manager Area PT. Khing Guan, dan terdakwa membenarkan bahwa pesanan dari faktur tersebut adalah Fiktif;
- Bahwa Kerugian yang ditanggung oleh PT Khing Guan Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Susilo sebesar Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi Agus Winarko:

- Bahwa saksi adalah Area Manager PT. Khing Guan di Pasuruan dan bekerja di PT. Khing Guan sejak tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Area Manager PT. Khing Guan untuk mengontrol kegiatan cabang PT. Khing Guan dalam hal ini cabang yang berada di Malang, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi;
- Bahwa PT. Khing Guan bergerak di bidang distribusi Biskuit Nissin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya order fiktif pada saat pengecekan nota pada tanggal tanggal 13 Juli 2020 di kantor cabang PT. Khing Guan Pasuruan Jl. Kyai Sepuh No.19 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) milik PT. Khing Guan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa selaku karyawan PT. Khing Guan sebagai salesman;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan membuat orderan fiktif dan memalsukan tanda tangan penerima;
- Nama Toko yang digunakan oleh terdakwa melakukan pemesanan fiktif adalah:
 - Sumber Rasa Jl. Prajurit Siaman 5-6 Kota Probolinggo dengan nilai order/pesanan sebesar Rp. 5.438.995,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Sumber Rejeki Jl. Gatot Subroto Kota Probolinggo dengan nilai order/pesanan sebesar Rp. 10.225.310,- (sepuluh juta duaratus dua puluh lima tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Barokah Petahunan Jl. Gatot Subroto Petahunan Kota Pasuruan, dengan nilai order/pesanan sebesar Rp.1.898.843,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bukti-bukti tersebut yang dimiliki oleh Vicky Susilo adalah:
 - Faktur pemesanan dengan nomor : 91109952 tanggal 11 Juni 2020 Nomor order : 82110510 dengan nama Sales VICKY dengan nilai faktur Rp. 5.438.995,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Faktur pemesanan dengan nomor : 91109981 tanggal 13 Juni 2020 Nomor order : 82110515 dengan nama Sales VICKY dengan nilai faktur Rp. 10.225.310,- (sepuluh juta duaratus dua puluh lima tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Faktur pemesanan dengan nomor : 91110510 tanggal 7 Juli 2020 Nomor order : 82111075 dengan nama Sales VICKY dengan nilai faktur Rp.1.898.843,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Surat kunjungan outlet yang menerangkan outlet atau toko tidak pernah melakukan pembelian atau pemesanan barang dari sales PT. Khing Guan;

Halaman 10 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Prosedur pemesanan barang di PT. KHING GUAN melalui sales yaitu seles PT. KHING GUAN mendatangi toko atau outlet dan menawarkan barang apabila toko atau outlet tersebut ingin order barang maka seles menulis barang apa saja yang dipesan dan nama Toko di dalam faktur pemesanan kemudian oleh seles faktur tersebut diserahkan kepada admin kemudian ditada barang apa saja yang dipesan dan berapa biaya yang perlu dibayarkan, untuk pembayaran dari toko dengan cara yaitu secara cash dan secara kredit, untuk pembayaran cash toko akan meneitipkan uang pembayaran kepada pegawai PT. KHING GUAN yang mengirimkan barang pesanan ke toko tersebut atau dengan cara transfer langsung ke PT. KHING GUAN, sedang dengan pembayaran kredit pembayaran dititipkan ke sales yang melakukan kunjungan ketoko setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menghubungi petugas pengiriman barang dan memberi tahu bahwa toko yang sesuai faktur tersebut tutup dan meminta petugas pengiriman untuk mengirimkan barang sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian barang tersebut di jual sendiri oleh terdakwa ke toko yang lain dan untuk uang pembayaran tidak diserahkan ke PT. KHING GUAN;
- Bahwa uang yang didapat terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa sesuai dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terdakwa dikontrak oleh PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020, karena tidak ada perpanjangan kontrak maka saat ini terdakwa sudah tidak menjadi karyawan PT. KHING GUAN Cabang Pasuruan;
- Bahwa Kerugian yang ditanggung oleh PT Khing Guan Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Susilo sebesar Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi Ida Wahyuningtyas:

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin atau kasir di PT. KHING GUAN Jl. Kyai Sepuh No.19 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KHING GUAN sejak bulan Agustus 2017;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin atau kasir di PT. KHING GUAN cabang Pasuruan adalah menerima nota/Faktur, memberangkatkan sales sesuai dengan rute dan menerima uang/cek/giro dari sales;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemudian ada tim audit yang turun kelapangan untuk mengecek nota lama yang belum dibayar atau dilunasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pengecekan nota pada tanggal 13 Juli 2020 di kantor cabang PT. KHING GUAN Pasuruan Jl. Kyai Sepuh No.19 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 pada saat terdakwa bekerja di PT. KHING GUAN;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT. KHING GUAN, tugas dan tanggung jawabnya untuk mencari order atau pesanan barang ke toko dan bertanggung jawab atas pembayaran order atau pesanan barang dari toko tersebut;
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) milik PT. Khing Guan;
- Bahwa Untuk pembayaran dari toko toko tersebut dengan cara kredit yang seharusnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada saksi namun sampai dengan saat ini saya tidak pernah menerima uang pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah PT. KHING GUAN karena barang yang diorder telah keluar namun uang pembayaran barang yang sudah dipesan tersebut tidak masuk ke PT. KHING GUAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya;

4. Saksi Samiati (keteranganannya dibacakan dipersidangan):

- Bahwa saksi adalah pemilik toko BAROKAH PETAHUNAN yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kel. Petahunan Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi pernah order ke sales PT. KHING GUAN tetapi saksi tidak tahu siapa nama sales PT. KHING GUAN cabang pasuruan yaitu pada bulan April 2020;
- Saksi tidak pernah melakukan order ke sales PT. KHING GUAN pada tanggal 4 Juli 2020, terakhir kali saksi order yaitu bulan April 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa pada tanggal 4 Juli 2020 melakukan order barang ke PT. KHING GUAN menggunakan nama toko milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan alamat Jl.Kyai Sepuh No.109 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sejak bulan September 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan, tersebut adalah produk dari PT. KHING GUAN ke Outlet dan melakukan penagihan uang penjualan produk tersebut kemudian uang pembelian tersebut diserahkan ke PT.KHING GUAN Cab.Pasuruan;
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, namun terdakwa pernah membuat order fiktif menggunakan nama toko lain kemudian produk yang diorder saya terdakwa sendiri dan uang penjualan produk terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa awalnya sales datang ke toko-toko untuk menawarkan barang dari PT. KHING GUAN apabila ada toko yang memesan barang maka terdakwa input barang yang dipesan oleh toko tersebut ke Tab kemudian sales balik ke PT.KHING GUAN menyerahkan Tab kemudian admin PT.KHING GUAN mencetak surat jalan untuk pemesanan barang dari toko, kemudian surat jalan diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang yang dipesan oleh toko, kemudian dikirim oleh bagian pengiriman PT. KHING GUAN ke toko yang telah memesan;
- Bahwa untuk proses pembayaran pemesanan barang/produk dari PT. KHING GUAN bisa dilakukan dengan langsung bayar tunai dan bisa dilakukan kredit, apabila pembayaran dengan cara Cash atau lunas maka uang diserahkan ke bagian pengiriman PT. KHING GUAN dan untuk proses pembayaran dengan cara kredit maka yang bertugas melakukan penagihan adalah bagian sales;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pemesanan atau order barang fiktif sekira bulan Januari 2020;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sendiri, dan melakukan pemesanan atau order fiktif, kemudian uang dari penjualan order fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah melakukan pemesanan atau order fiktif, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Khing Guan mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan order/pesanan fiktif menggunakan nama toko kemudian uang penjualan dari barang dari order fiktif tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat order fiktif dengan alasan barang yang dikirim ke toko tersebut tutup, sehingga barang kiriman tersebut saya alihkan atau dijual ke toko lain dengan pembayaran tunai;
- Bahwa terdakwa dalam membuat order fiktif pernah dilakukan didalam kantor dan juga pernah diluar kantor;
- Bahwa faktur fiktif sebagian sudah terdakwa bayar kepada PT.KHING GUAN secara tertulis senilai Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke toko sumber rejeki
- 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke Toko Barokah Petahunan
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu an. Vicky Susilo, Probolinggo 13 Oktober 1984
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 21 Maret 2020-20 April 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Kgng Guan an. Vicky Susilo periode 21 April 2020-20 Juni 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 2 Mei 2020-20 Juni 2020
- 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order 82110510 tanggal 11 Juni 2020
- 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order 82110515 tanggal 13 Juni 2020

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan alamat Jl.Kyai Sepuh No.109 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sejak bulan September 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan, tersebut adalah menawarkan produk dari PT. KHING GUAN ke Outlet dan melakukan penagihan uang penjualan produk tersebut kemudian uang pembelian tersebut diserahkan ke PT.KHING GUAN Cab.Pasuruan;
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, namun terdakwa pernah membuat order fiktif menggunakan nama toko lain kemudian produk yang diorder saya terdakwa sendiri dan uang penjualan produk terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa awalnya sales datang ke toko-toko untuk menawarkan barang dari PT. KHING GUAN apabila ada toko yang memesan barang maka terdakwa input barang yang dipesan oleh toko tersebut ke Tab kemudian sales balik ke PT.KHING GUAN menyerahkan Tab kemudian admin PT.KHING GUAN mencetak surat jalan untuk pemesanan barang dari toko, kemudian surat jalan diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang yang dipesan oleh toko, kemudian dikirim oleh bagian pengiriman PT. KHING GUAN ke toko yang telah memesan;
- Bahwa untuk proses pembayaran pemesanan barang/produk dari PT. KHING GUAN bisa dilakukan dengan langsung bayar tunai dan bisa dilakukan kredit, apabila pembayaran dengan cara Cash atau lunas maka uang diserahkan ke bagian pengiriman PT. KHING GUAN dan untuk proses pembayaran dengan cara kredit maka yang bertugas melakukan penagihan adalah bagian sales;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pemesanan atau order barang fiktif sekira bulan Januari 2020;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sendiri, dan melakukan pemesanan atau order fiktif, kemudian uang dari penjualan order fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah melakukan pemesanan atau order fiktif, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Khing Guan mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan order/pesanan fiktif menggunakan nama toko kemudian uang penjualan dari barang dari order fiktif tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat order fiktif dengan alasan barang yang dikirim ke toko tersebut tutup, sehingga barang kiriman tersebut saya alihkan atau dijual ke toko lain dengan pembayaran tunai;
- Bahwa terdakwa dalam membuat order fiktif pernah dilakukan didalam kantor dan juga pernah diluar kantor;
- Bahwa faktur fiktif sebagian sudah terdakwa bayar kepada PT.KHING GUAN secara tertulis senilai Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternative, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih salah satu pasal dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta hokum dalam perkara ini, yaitu dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal melanggar Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang



sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Vicky Susilo Bin Suamin** yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh para terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa para terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah dimana si pelaku menyadari/mengehendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dan dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu pelaku memang mengharapakan suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan suatu perundang-undangan pidana (perbuatan melawan hukum formal), akan tetapi dalam perkembangannya terutama sejak munculnya *arrest Hogeraad dalam perkara Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ini (wederrechtelijk) itu mendapat pengaruh yang kuat dari makna perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum Perdata, yaitu apa yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum Materiil yaitu seperti perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan alamat Jl.Kyai Sepuh No.109 Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sejak bulan September 2017 dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT.KHING GUAN Cab. Pasuruan, tersebut adalah menawarkan produk dari PT. KHING GUAN ke Outlet dan melakukan penagihan uang penjualan produk tersebut kemudian uang pembelian tersebut diserahkan ke PT.KHING GUAN Cab.Pasuruan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, namun terdakwa pernah membuat order fiktif menggunakan nama toko lain kemudian produk yang diorder saya terdakwa sendiri dan uang penjualan produk terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang , bahwa proses penjualan produk awalnya sales datang ke toko-toko untuk menawarkan barang dari PT. KHING GUAN apabila ada toko yang memesan barang maka terdakwa input barang yang dipesan oleh toko tersebut ke

Halaman 18 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tab kemudian sales balik ke PT.KHING GUAN menyerahkan Tab kemudian admin PT.KHING GUAN mencetak surat jalan untuk pemesanan barang dari toko, kemudian surat jalan diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang yang dipesan oleh toko, kemudian dikirim oleh bagian pengiriman PT. KHING GUAN ke toko yang telah memesan dimana untuk proses pembayaran pemesanan barang/produk dari PT. KHING GUAN bisa dilakukan dengan langsung bayar tunai dan bisa dilakukan kredit, apabila pembayaran dengan cara Cash atau lunas maka uang diserahkan ke bagian pengiriman PT. KHING GUAN dan untuk proses pembayaran dengan cara kredit maka yang bertugas melakukan penagihan adalah bagian sales;

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali melakukan pemesanan atau order barang fiktif sekira bulan Januari 2020 dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sendiri, dan melakukan pemesanan atau order fiktif, kemudian uang dari penjualan order fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang mana sampai dengan saat terdakwa ditangkap, terdakwa sudah melakukan pemesanan atau order fiktif, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat perbuatan terdakwa PT. Khing Guan mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 17.564.148 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan order/pesanan fiktif menggunakan nama toko kemudian uang penjualan dari barang dari order fiktif tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik toko tersebut yang mana terdakwa membuat order fiktif dengan alasan barang yang dikirim ke toko tersebut tutup, sehingga barang kiriman tersebut terdakwa alihkan atau dijual ke toko lain dengan pembayaran tunai;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membuat order fiktif pernah dilakukan didalam kantor dan juga pernah diluar kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 3 Oktober 2019, faktur gaji serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, maka dapat diketahui bahwa terdakwa benar merupakan karyawan dari PT. Khing Guan yang mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 3.125.000 per bulan dimana kontrak tersebut berakhir pada tanggal 3 Oktober 2020, dan saat terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada bulan Januari 2020 sehingga terdakwa masih terikat kontrak dengan PT. Khing Guan/masih dalam status sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tindak pidana penggelapan ini terjadi karena adanya amanat atau kepercayaan yang tidak dijalankan atau diciderai



oleh pelaku, jadi barang tersebut ada pada pelaku dikarenakan adanya suatu amanat atau kepercayaan tersebut, atau bisa pula tindak pidana penggelapan ini dimaknai sebagai perbuatan menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat suatu hak yang terletak atas barang tersebut (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang merupakan karyawan yang mendapatkan upah/gaji dari PT. Khing Guan yang telah membuat order fiktif kemudian menjual produk PT. Khing Guan secara pribadi dan tidak menyetorkannya serta menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah merupakan perbuatan memiliki sebagaimana dalam uraian diatas serta perbuatan memiliki terdakwa tersebut telah menciderai kepercayaan maupun amanat yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai salesman yang mendapat gaji setiap bulannya dan tindakan terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perwujudan niat bathin dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, hlm. 51 untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. perbuatannya harus sama sama atau sama macamnya ;
3. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tugas terdakwa yang merupakan salesman yang memiliki tugas menawarkan produk dari PT. KHING GUAN ke Outlet dan melakukan penagihan uang penjualan produk tersebut kemudian uang pembelian tersebut diserahkan ke PT. Khing Guan Cab.Pasuruan namun terdakwa telah membuat oder fiktif sehingga produk seperti nya keluar atau terjual namun uang tidak masuk kedalam rekening PT. Khing Guan sebagaimana pertimbangan diatas maka terdakwa memiliki kewajiban untuk menyetorkan hasil penjualannya, yang mana perbauatan tidak menyetorkan uang secara berturut-turut sejak bulan Januari 2020 dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit pada bulan Juli 2020 sehingga, terdakwa telah membuat order fiktif sebanyak 33 kali sehingga hal tersebut adalah merupakan perwujudan dari niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, dimana jika dilihat dari waktu dari perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang tersebut adalah merupakan waktu yang tidak terlalu lama serta merupakan hubungan yang erat sekali antara yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disini lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan PT. Khing Guan;
- Perbuatan terdakwa tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Vicky Susilo Bin Suamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengelapan dalam jabatan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke toko sumber rejeki
- 1 (satu) lembar laporan kunjungan outlet hari jum'at tanggal 24 Juli 2020 ke Toko Barokah Petahunan
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu an. Vicky Susilo, Probolinggo 13 Oktober 1984
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 21 Maret 2020-20 April 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 21 April 2020-20 Juni 2020
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Khing Guan an. Vicky Susilo periode 2 Mei 2020-20 Juni 2020
- 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order 82110510 tanggal 11 Juni 2020
- 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order 82110515 tanggal 13 Juni 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAIISIYAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH, S.H.,M.H

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)